



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Badan/Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB/UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD/UPTB/UPT pada Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
11. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan tunai.
12. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan.
13. Kerja Sama Operasional adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
14. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

16. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pendapatan lainnya.
17. Perjanjian Kerja Sama adalah usaha bersama antara BLUD dengan orang atau badan hukum yang tertuang dalam bentuk perjanjian secara tertulis yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan serta saling menguntungkan.
18. Mitra Kerja Sama adalah pihak lain yang bekerja sama dengan BLUD.
19. Hari adalah hari kalender, termasuk hari sabtu, minggu, dan hari libur nasional.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD/UPTB/UPT dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama;
 - b. meningkatkan layanan BLUD;
 - c. meningkatkan pendapatan BLUD; dan
 - d. meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam pengaturan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. asas, prinsip, dan tujuan kerja sama;
- b. subjek dan objek kerja sama;
- c. bentuk kerja sama;
- d. tata cara kerja sama;
- e. Perjanjian Kerja Sama;
- f. penyelesaian perselisihan kerja sama; dan
- g. monitoring dan evaluasi

BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerja sama pada BLUD berasaskan:
 - a. kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan persyaratan, dan bentuk perjanjian;
 - b. konsensualitas, yaitu adanya kesepakatan para pihak;

- c. itikad baik, yaitu para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan dari para pihak; dan
 - d. kepastian hukum, yaitu pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak.
- (2) Prinsip kerja sama pada BLUD:
- a. efisiensi, yaitu tepat waktu, tenaga, dan biaya;
 - b. efektivitas, yaitu kerja sama yang dihasilkan terukur dan sesuai dengan tujuan perjanjian;
 - c. sinergitas, yaitu kerja sama yang dihasilkan mendapatkan hasil yang maksimal bagi banyak pihak;
 - d. saling menguntungkan, yaitu masing-masing pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang sudah diselesaikannya;
 - e. kesepakatan bersama, yaitu syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama merupakan disepakati secara bersama oleh para pihak;
 - f. persamaan kedudukan, yaitu para pihak memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - g. transparansi yaitu Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh para pihak dapat diakses;
 - h. keadilan, yaitu hak dan kewajiban yang didapatkan dan dilaksanakan para pihak sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian; dan
 - i. akuntabilitas, yaitu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh para pihak dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kerja sama pada BLUD bertujuan untuk:
- a. memenuhi setiap kebutuhan dalam rangka pelayanan di BLUD;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di BLUD;
 - c. meningkatkan partisipasi para pihak dalam pelaksanaan pelayanan di BLUD; dan
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di BLUD.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Subjek Kerja Sama

Pasal 5

- (1) UPTD/UPTB/UPT pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi yang melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai subjek kerja sama.
- (2) Pihak lain sebagai Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;

- b. badan usaha yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum;
- c. badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah;
- d. BLU /BLUD lain;
- e. organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan berbadan hukum;
- f. lembaga pendidikan;
- g. koperasi/yayasan;
- h. perseorangan; dan
- i. mitra lain yang terdaftar dan/atau berbadan hukum.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Objek kerja sama berupa seluruh urusan yang menjadi kewenangannya sebagai BLUD.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek kerja sama yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Bentuk kerja sama antara BLUD dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. Kerja Sama Operasional; dan
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas setiap pelayanan yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD merupakan pendapatan BLUD. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Operasional

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat 1 huruf a untuk meningkatkan pelayanan BLUD.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pelayanan antar Provinsi/kabupaten/kota;
 - c. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
 - d. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
 - e. pertukaran layanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD.
- (2) Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD merupakan pendapatan BLUD.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan BLUD.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. KSP;
 - d. Bangun Guna Serah;
 - e. Bangun Serah Guna; dan/atau
 - f. kerja sama penyediaan infrastruktur.

BAB V
TATA CARA KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Tata cara kerja sama pada BLUD terdiri atas tahapan, meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - f. penandatanganan perjanjian kerja sama;

- g. pelaksanaan;
 - h. penatausahaan; dan
 - i. pelaporan.
- (2) Setiap kerja sama di BLUD berkoordinasi dengan Tim terkait yang memiliki tugas dan fungsi kerja sama untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 11

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dimulai dengan kajian komprehensif oleh BLUD terhadap objek yang dikerjasamakan.
- (2) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. analisis potensi dan karakteristik BLUD;
 - b. evaluasi kelayakan teknis dan ekonomis;
 - c. penetapan bentuk dan ruang lingkup kerja sama;
 - d. penentuan kriteria Mitra Kerja Sama; dan
 - e. penyusunan rencana kerja sama.
- (3) Pimpinan BLUD menetapkan hasil kajian sebagai landasan untuk melanjutkan ke tahapan penawaran.

Bagian Ketiga
Tahapan Penawaran

Pasal 12

- (1) Tahapan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan setelah hasil kajian disahkan oleh Pimpinan.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. inisiasi kerja sama oleh BLUD; dan/atau
 - b. penerimaan usulan kerja sama dari Mitra Kerja Sama.
- (3) Inisiasi atau usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat gambaran umum dan keuntungan prospektif dari objek yang akan dikerjasamakan.

Bagian Keempat
Tahapan Penyusunan dan Penandatanganan
Kesepakatan Bersama

Pasal 13

- (1) Setelah penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetujui, para pihak melakukan penyusunan kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan kerja sama;
 - c. objek dan ruang lingkup kerja sama; dan
 - d. jangka waktu berlakunya Kesepakatan.
- (3) Kesepakatan bersama dianggap sah setelah dilakukan penandatanganan oleh para pihak yang berwenang.

Bagian Kelima
Tahapan Penyusunan dan Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi Perjanjian Kerja Sama; dan
 - e. penutup.
- (2) isi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek Perjanjian Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. surat menyurat;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. keadaan kahar; dan
 - k. pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Format Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g wajib dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani.
- (2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk adendum.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf k terjadi karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu kerja sama;
 - b. tujuan kerja sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/ atau
 - e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah.

- (2) Apabila Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j terjadi, Pemimpin BLUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Gubernur mengenai dampak Keadaan Kahar paling lambat 7 (tujuh) Hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari Mitra Kerja Sama, yang berdampak pada berkurangnya atau tidak diterimanya hak BLUD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:
 - a. jenis dan dampak keadaan kahar yang terjadi; dan
 - b. rincian hak BLUD yang telah diterima dan/atau yang tidak dapat diterima akibat keadaan kahar tersebut, baik yang dihitung secara tahunan maupun pada saat berakhirnya masa kerja sama.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tahapan Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, wajib dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani.
- (2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk addendum, yang wajib dibuat secara tertulis.
- (3) Selama pelaksanaan kerja sama, BLUD melaksanakan penatausahaan yang akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pencatatan dan pengarsipan seluruh dokumen, serta aset dan keuangan yang terlibat sesuai dengan standar akuntansi BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan capaian dan pertanggungjawaban secara berkala kepada pejabat yang berwenang sebagai wujud transparansi keberhasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA

Pasal 18

Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara para pihak dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. musyawarah;
- b. alternatif penyelesaian sengketa; dan/ atau
- c. litigasi.

Pasal 19

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh para pihak melalui tatap muka dan diskusi secara langsung tanpa melalui atau mendapatkan intervensi dari pihak lain.
- (2) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diajukan para pihak kepada lembaga penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian ahli.
- (3) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari yang dituangkan secara tertulis dalam suatu kesepakatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pihak tidak mencapai kesepakatan, alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan penasihat ahli atau mediator.
- (5) Penyelesaian sengketa melalui mediator harus mencapai suatu kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari yang dituangkan di dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Hasil kesepakatan para pihak yang dilakukan melalui mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keputusan final dan mengikat dan wajib didaftar di pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (7) Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dijalankan para pihak melalui pengejukan gugatan ke lembaga pengadilan.

BAB VII

PENGELOLAAN HASIL KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Hasil yang didapatkan dari Kerja Sama BLUD dengan pihak lain merupakan penerimaan dan disetor ke rekening kas BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pimpinan BLUD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk dilaporkan ke Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Kerja Sama yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan tetap berlaku sampai berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama BLUD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 7